



P U T U S A N

Nomor.70/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh;-----

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 26 tahun , Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Cenrana, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pelawan/termohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di BTN Arawa blok C no.6, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut terlawan/pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari surat surat perkara; -----

Telah mendengar dalil dalil para pihak; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti:-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 70/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP, tanggal 09 juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 21 juni 2011 dibawah register perkara nomor 70/Pdt.G/2011/PA.SIDRAP, berikut penjelasanya dalam persidangan pada pokoknya sepanjang dapat disimpulkan mengemukakan hal hal sebagai berikut;-----

1. Bahwa pelawan adalah isteri sah terlawan yang menikah pada tanggal 15 Desember 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, dan tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23.1/Pw.00/03/2011 tertanggal 20 Januari 2011;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pelawan dan terlawan bertempat tinggal di Cenrana dirumah orang tua pelawan kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 (tujuh) bulan, anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang tua pelawan;-----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara pelawan dan terlawan rukun dan damai namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan percekcoan disebabkan terlawan sering membawa perempuan lain di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediamanya di BTN Arawa yang disaksikan langsung oleh
pelawan;-----

4. Bahwa terlawan sama sekali tidak menghiraukan bahkan sama sekali tidak
menggubris ketika pelawan menegurnya saat terlawan didapati sedang
berbaring dengan perempuan lain;-----

7. Bahwa pelawan dan terlawan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan maret
2010 sampai sekarang bulan juni 2011 atau sudah berjalan sekitar 14 bulan
lamanya;-----

8. Bahwa pelawan dan terlawan ketika tinggal bersama di Cenrana Desa Carawali ,
Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, terlawan sering
meminjam uang kepada orang tua pelawan dan tidak pernah dikembalikan
sampai sekarang;-----

9. Bahwa pelawan sejak bulan maret 2010 memutuskan untuk pergi berangkat
mencari kerja untuk anak karena terlawan tidak memberikan nafkah kepada
anaknya, apalagi mengembalikan uang pinjaman dari orang tua
pelawan;-----

10. Bahwa pelawan keberatan bercerai dengan terlawan, kecuali apabila terlawan
memberikan jaminan sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) kepada
anaknya yang bernama Sultan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pelawan keberatan dengan keterangan palsu terlawan bahwa pelawan pernah tinggal di Cenrana, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan suratnya tertanggal 25 Januari 2011 yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di Pangkajene;-----

Berdasarkan hal hal yang terurai di atas, maka pelawan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenen memutuskan;-----

PRIMAIR :

Dalam konpensasi

1. Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;--
2. Mempertahankan putusan verstek tersebut;-----

Dalam rekompensi

- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----

Dalam konpensasi rekompensi

- Membebaskan biaya perkara kepada terlawan/pemohon asal;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara verzet ini kedua belah pihak hadir menghadap sendiri;--

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama Dra.Hj. Masdanah akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa majlis hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan:-----

- 1 Surat pemberitahuan isi putusan nomor 70/Pdt.G/2011/PA.Sidrap yang disampaikan tanggal 13 juni 2011;-----
- 2 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2011/PA.Sidrap tanggal 09 juni 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa termohon telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
- 3 Memberikan izin kepada pemohon Bakri XXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu roj'I terhadap termohon XXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan pelawan tersebut ternyata diajukan menurut tenggang waktu yang ditentukan didalam undang undang maka majlis hakim akan memeriksa kembali perkara nomor tersebut dengan membacakan surat permohonan pemohon sebagai berikut :--

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare Pare, dan tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.23.1/Pw.00/03/2011 tertanggal 20 Januari 2011;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan termohon bertempat tinggal di Cenrana dirumah orang tua termohon kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki laki yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 7 (tujuh) bulan, anak tersebut berada dalam pemeliharaan orang tua termohon;-----
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan damai namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan masalah tempat tinggal dimana pemohon tidak bisa tinggal di Cenrana begitu juga sebaliknya termohon tidak bisa tinggal di BTN Arawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan antara pemohon dan termohon terjadi pada akhir maret 2010 , termohon marah dan cemburu sewaktu pemohon menerima SMS dari penumpang, karena pemohon jengkel dengan sikap termohon tersebut akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;-----
7. Bahwa pemohon dan termohon berpisah rumah sejak bulan maret 2010 sampai sekarang bulan januari 2011 sudah berjalan 9 (sembilan) bulan lebih lamanya;--
8. Bahwa selama pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali karena termohon saat ini sudah tidak diketahui alamatnya;-----
9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 tahun 1989, panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;-----
10. Bahwa pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga pemohon memilih untuk bercerai dengan termohon;-----
11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----



Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidrap segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Mengizinkan pemohon untuk menalak termohon;----
3. Memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kecamatan Dua PituE dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon/terlawan tersebut termohon/ pelawan dalam jawabanya menyatakan pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan terlawan/pemohon asalkan pemohon/ terlawan memberikan jaminan nafkah untuk anaknya yang bernama Sultan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),karena selama berpisah tempat tinggal yaitu 14 bulan pemohon/ terlawan tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya apalagi kalau nanti sudah bercerai;-----



Menimbang, bahwa menanggapi permintaan pelawan/termohon tersebut pemohon/terlawan keberatan karena dirinya berpisah tempat tinggal dengan pelawan/termohon baru 12 bulan bukannya 14 bulan, untuk itu pemohon/terlawan hanya bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga jumlah keseluruhan nafkah anak yang telah lalu sebesar Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk nafkah yang akan datang terlawan/pemohon juga hanya bersedia memberikan Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulanya;----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara keduanya yang untuk ringkasnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perlawananya, pelawan/termohon telah mengajukan bukti-berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- 1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 25** tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pelawan dan terlawan karena pelawan sepupu satu kali dengan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terlawan bekerja sebagai sopir mobil sewa trayek Sidrap Makassar, sedangkan mobilnya milik orang lain yang disewa;-----
- Bahwa penghasilan terlawan setiap harinya minimal 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sewa mobilnya setiap hari Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tahu persis penghasilan terlawan karena suami saksi juga sopir mobil sewa jurusan Makassar Sidrap persis seperti terlawan;-----

2. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga , bertempat tinggal di Cenrana, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, didengar di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----Bahwa saksi kenal dengan pelawan dan terlawan karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan pelawan meski sudah agak jauh;-----

-Bahwa terlawan bekerja sebagai sopir mobil sewa;-----

-Bahwa saksi tidak tahu persis penghasilan terlawan, namun menurut penuturan isteri salah seorang sopir yang bekerja seperti terlawan, penghasilan suaminya berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan/termohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang , bahwa perlawanan tersebut dimajukan dalam tenggang dan menurut Undang undang , sehingga dapat diterima;-----

Meimbang, bahwa majlis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik didalam persidangan maupun melalui Hakim mediator Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Dra.Hj. Masdanah, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya pelawan/termohon tidak keberatan atas permohonan pemohon/terlawan untuk bercerai asalkan pemohon memberikan jaminan nafkah untuk anaknya sebagaimana rekompensi yang diajukanya dalam perlawanan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pelawan/termohon tidak keberatan atas permohonan cerai yang diajukan oleh pemohon/terlawan dan oleh karena ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal dimaksud telah dipertimbangkan dalam putusan verstek yang pada pokoknya telah cukup adanya alasan dikabulkannya permohonan cerai oleh pemohon, lagi pula keduanya sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka majlis berpendapat bahwa putusan verstek dalam perkara ini perlu dipertahankan;-----

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonsensi pelawan/penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam rekonsensi ini pelawan/penggugat menuntut agar terlawan/tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk anaknya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sementara terlawan/tergugat hanya bersedia memberikan nafkah anaknya selama 12 bulan berpisah atau nafkah yang lalu setiap bulan sebesar Rp.200.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp.2.400.000,-sedangkan untuk nafkah anak yang akan datang sama yaitu sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap bulanya;----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya rekonsensi mengenai nafkah anak diatas maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam perkawinan antara kedua belah pihak telah lahir anak dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terlawan/tergugat didalam surat permohonannya maupun keterangan pelawan/penggugat dalam perlawananya sama sama menerangkan bahwa dalam perkawinan keduanya telah lahir seorang anak laki laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur tujuh bulan, anak mana sekarang dalam pemiharaan orang tua pelawan/penggugat, dari keterangan tersebut terbukti satu dengan yang lain saling membenarkan, maka dinyatakan terbukti bahwa dari perkawinan kedua belah pihak tersebut telah lahir seorang anak laki laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang sekarang berusia dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur dan berada dalam pemeliharaan orang tua pelawan/
penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa dalam perkawinan kedua
belah pihak tersebut telah lahir seorang anak laki laki bernama
XXXXXXXXXXXXXXXX yang usianya masih dibawah umur dan sekarang dalam
pemeliharaan orang tua pelawan/penggugat, maka rekonsensi pelawan/penggugat
agar terlawan/tergugat membayar nafkah untuk anaknya tersebut harus
dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Undang undang Nomor 1 tahun
1974 berbunyi “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak
dapat memenuhi kewajibanya tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu
ikut memikul biaya tersebut “ sedangkan pasal 156 huruf C Kompilasi hokum
Islam berbunyi “ semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah
menurut kemampuanya , sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan
dapat mengurus diri sendiri (21
tahun);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan kedua pasal tersebut diatas dapat
diartikan bahwa terlawan/tergugat sebagai ayah dari seorang anak yang bernama
XXXXXXXXXXXXXXXX harus bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan
dan nafkah anak tersebut sampai anak dimaksud dewasa dan dapat mengurus diri
sendiri atau sudah mencapai usia 21
tahun ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai berapa besarnya nafkah anak yang harus ditanggung oleh terlawan/tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pelawan/penggugat yang bernama Gusnawati binti Ardin, terlawan/tergugat bekerja sebagai sopir mobil sewa trayek Makassar Sidrap sama seperti Suami saksi, dari pekerjaan tersebut terlawan/tergugat memperoleh penghasilan minimal Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan maksimal 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) , keterangan saksi yang hanya seorang diri tersebut oleh majlis dapat dijadikan sebagai acuan untuk menetapkan seberapa besar penghasilan terlawan/tergugat karena meski hanya seorang saksi tetapi keterangannya tersebut betul betul didasarkan atas pengalamannya sendiri sebagai istri seorang sopir seperti halnya dengan terlawan/tergugat dan dari keterangan saksi tersebut majlis berkeyakinan bahwa penghasilan terlawan/tergugat berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);setiap harinya ;-----

Menimbang, bahwa terlawan/tergugat menyatakan kesedianya untuk membayar nafkah anaknya setiap bulan Rp.200.000,- baik itu nafkah yang lampau selama 12 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ,maupun nafkah yang akan datang , kesediaan terlawan/tergugat mana menurut hemat majlis masih belum layak apabila diukur dari penghasilan terlawan/tergugat yang setiap harinya bisa mencapai seratus sampai dua ratus ribu rupiah, oleh karenanya menurut hemat majlis nafkah anak yang harus ditanggung terlawan/tergugat sekurang kurangnya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak yang lalu yang harus dibayar oleh terlawan/tergugat diperhitungkan sejak terlawan/tergugat melalaikan atau tidak memberikan nafkah tersebut yang menurut penggugat/pelawan selama 14 bulan sedangkan menurut terlawan/tergugat hanya selama 12 bulan, dari keterangan kedua belah pihak mana ternyata terdapat perbedaan dua bulan dan masing masing tidak melengkapinya dengan bukti bukti, untuk itu majlis berkeyakinan bahwa sekurang kurangnya selama 12 bulan terlawan/tergugat telah melalaikan atau tidak memberikan nafkah untuk anaknya tersebut sehingga yang harus dibayar oleh terlawan/tergugat untuk nafkah anak yang lalu adalah 12 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan pertimbangan tersebut maka rekonpensi pelawan/penggugat dikabulkan sebagian;-----

Dalam konpensi rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon/terlawan konpensi atau terlawan/tergugat rekonpensi;-----

Mengingat segala peraturan perundang undanag yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konsensi

1 Menyatakan , bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 70/
Pdt.G/2011/PA.Sirap tertanggal 9 juni 2011 diatas adalah tepat dan
beralasan;-----

--

2 Menyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang
benar;-----

3 Menyatakan mempertahankan putusan
verstek;-----

Dalam rekonsensi

1 Mengabulkan gugatan penggugat/pelawan untuk sebagian;-----

2 Menghukum tergugat/terlawan untuk membayar nafkah anak yang lalu
melalui penggugat/pelawan sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu
rupiah);-----

-

3 Menghukum tergugat/terlawan untuk membayar nafkah anak yang akan
datang melalui penggugat/pelawan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu
rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;-----

4 Menolak gugatan penggugat/pelawan selebihnya;-----

Dalam konsensi rekonsensi

Menghukum pemohon/terlawan konsensi atau tergugat/terlawan rekonsensi
membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar
Rp.381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 18 Agustus
2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H oleh kami Drs. Qosim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. M.SI sebagai Ketua Majelis Rusdiansyah, S.Ag dan Muhammad Fitrah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhyiddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pelawan/termohon dengan tidak dihadiri oleh terlawan/pemohon ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Muhammad Fitrah, S.Hi

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Qosim,SH.M.SI

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, S.HI

Rincian biaya :

- | | | |
|---|--------------------|----------------|
| 1 | Biaya pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Administrasi | :Rp 50.000,- |
| | aslinya | |
| 3 | Biaya panggilan | :Rp 2900.000,- |
| | Sidrap | |
| 4 | Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5 | Biaya materai | :Rp. 6.000,- |

J U M L A H

Rp.381.000,-

untuk salinan sesuai

Panitera Pengadilan Agama

Sudirman